

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU TINDAK PIDANA
PENGGELOMPOKAN (ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI
BEKASI NOMOR 120/PID.B/2019/PN.BKS)**

Chrysta Kusuma, Ardison Asri

Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarama

Email: chrysta@gmail.com, ardisonasri@unsurya.ac.id

Abstract

*The crime of embezzlement is regulated in Book Two of the Criminal Code, Chapter XXIV, Articles 372 to Article 377 of the Criminal Code. Embezzlement in all its forms is a type of criminal act that is quite serious when viewed from the consequences it causes and its influence on society. Embezzlement is a crime against property. Therefore, it is interesting to examine how the criminal act of embezzlement is regulated in Indonesian criminal law and the decision of the Panel of Judges in the Bekasi District Court Decision Number 120/Pid.B/2019/PN.Bks., Concerning the Criminal Liability of Perpetrators of the Crime of Embezzlement Has Fulfilled the Elements of Justice. To answer these problems, normative legal research methods (normative juridical) are used with a statutory approach, case approach and conceptual approach, using secondary data obtained from primary, secondary and tertiary legal material sources. The research found that the regulation of the criminal act of embezzlement in Indonesian criminal law is a criminal act originating from German law. The words *unterslagung* or *verduistering* (embezzlement) by the founders of the Dutch *Wetboek van Strafrecht* are regulated in Article 321 *WvS* whose formulation is the same as Article 372 of the Criminal Code and the decision of the panel of judges regarding the criminal liability of perpetrators of embezzlement crimes is appropriate. regarding the subject matter of the case, or for a criminal act charged by the public prosecutor where in the decision of this case the defendant was sentenced to a sentence because he was legally and convincingly proven to have committed the crime of embezzlement as intended by Article 372 of the Criminal Code and fulfilled the elements of justice because it was based on 2 (two) additional pieces of evidence. judge's belief (Article 183 of the Criminal Procedure Code). Be careful and research and see the truth of the information and there are legal appeals from the prosecutor, in order to achieve a sense of justice.*

Keywords: *Crime, Criminal Liability, Embezzlement*

PENDAHULUAN

Dalam kehidupan sehari-hari manusia mempunyai kebutuhan yang harus dipenuhi demi mempertahankan hidupnya. Situasi demikian menghendaki kepada setiap individu manusia untuk melakukan hubungan kerjasama dengan individu lain. Bentuk kerjasama antara individu tersebut terdiri dari berbagai macam sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Sebagai makhluk sosial, tentunya manusia memiliki kebutuhan dan keinginan tersendiri. Maka untuk mendapatkan kedua hal tersebut dibutuhkan biaya dalam memenuhi nya sehari-hari. Guna memenuhi kebutuhan kehidupannya tentu haruslah bekerja. Pekerjaan merupakan suatu profesi (Suhady, 2019).

Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menentukan secara tegas bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Sejalan dengan ketentuan tersebut maka salah satu prinsip penting negara hukum adalah adanya jaminan kesederajatan bagi setiap orang dihadapan hukum (equality before the law). Oleh karena itu setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Dalam kontek perlakuan yang sama di hadapan hukum, artinya hukum diperlakukan dengan tanpa memandang orangnya. Di samping itu, semua warga negara wajib menjunjung hukum dan pemerintahan dengan tiada kecualinya.

Berbagai tindak pidana yang terjadi dimasyarakat, salah satu yang sering terjadi ialah tindak pidana penggelapan. Tindak pidana penggelapan yang merupakan kejahatan yang berawal dari adanya suatu kepercayaan kepada orang lain, dan kepercayaan tersebut hilang karena lemahnya suatu kejujuran. Bahkan dewasa ini banyak terjadi kasus penggelapan dengan berbagai modus yang menunjukkan semakin tingginya tingkat kejahatan yang terjadi (Abdoel, 2015).

Tujuan dari hukum adalah untuk melindungi masyarakat dari masalah sosial yang ada, dan pada prinsipnya hukum merupakan pernyataan dan kenyataan yang beraneka ragam untuk menjamin adanya penyesuaian kebebasan berkehendak seseorang (Sti, 2018). Menjunjung hukum dapat diartikan mematuhi hukum. Kepatuhan terhadap hukum disebabkan oleh kesadaran hukum dan keihlasan mematuhi hukum. Terhadap warga negara yang tidak menjunjung hukum disebut melakukan pelanggaran hukum. Anggapan bahwa seorang itu telah melakukan perbuatan hukum harus dibuktikan dahulu kebenarannya dengan cermat dan teliti karena adanya praduga tak bersalah (*presumption of innocent*).

Seiring dengan perkembangan zaman yang semakin maju maka perkembangan tindak kejahatan dalam masyarakat juga mulai beragam.

Dapat dikatakan bahwa kejahatan merupakan suatu fenomena dalam masyarakat. Hal ini dikarenakan kejahatan selalu berdampingan dengan kehidupan masyarakat yang tidak dapat dibatasi oleh ruang dan waktu. Perkembangan kejahatan dalam masyarakat dipengaruhi oleh lingkungan masyarakat, keadaan politik, perkembangan kebudayaan dan lain sebagainya.

Penggelapan merupakan bagian dari kejahatan yang diatur di dalam KUHP. Oleh karena itu faktor penyebab timbulnya tindak pidana penggelapan tidak dapat dilepaskan dari teori-teori dalam kriminologi tentang timbulnya kejahatan atau sebab-sebab yang mendorong seseorang melakukan kejahatan. Salah satu bentuk pelanggaran hukum yang terjadi di masyarakat yakni penggelapan. Seperti yang diketahui, bahwa penggelapan adalah termasuk di dalam bagian kejahatan yang diatur di dalam KUHP. Penggelapan termasuk di dalam jenis kejahatan terhadap harta benda. Kejahatan yang terjadi di dalam kehidupan bermasyarakat menjadi fenomena yang terus menjadi sorotan. Timbulnya penggelapan, maka tidak terlepas dari sebab-sebab timbulnya kejahatan itu sendiri.

Tindak pidana penggelapan yang merupakan kejahatan sering sekali terjadi diberbagai bidang dan bahkan pelakunya diberbagai lapisan masyarakat. Baik lapisan bawah maupun lapisan atas yang melakukan tindak pidana ini. Melihat banyaknya kasus penggelapan yang terjadi di Indonesia tentunya ini sangat memprihatinkan. Penyalahgunaan Kepercayaan yang mendominasi sebagai unsur tindak pidana penggelapan ini. Kejahatan penggelapan diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (selanjutnya disingkat dengan KUHPidana) (Pasal 372 (penggelapan biasa), Pasal 373 (penggelapan ringan), Pasal 374 dan Pasal 375 (penggelapan dengan pemberatan) dan Pasal 376 (penggelapan dalam keluarga).

Tindak pidana penggelapan merupakan salah satu macam tindak pidana yang terjadi di masyarakat dengan berbagai bentuk yang berkembang dan mengarah pada meningkatnya intelek seseorang dari suatu tindak penggelapan yang tergolong rumit. Tindak pidana penggelapan dalam jabatan ini hidup dalam kehidupan bermasyarakat, bahkan dapat saja semakin meningkat dan tumbuh di kehidupan bermasyarakat yang mengikuti laju peningkatan tumbuh kembang teknologi dan ekonomi. Tindak pidana penggelapan dalam jabatan yaitu suatu tindak pidana yang berkesinambungan dengan permasalahan akhlak dan suatu rasa percaya terhadap rasa jujur seseorang. Sehubungan dengan hal tersebut, tindak pidana berasal dari adanya suatu rasa percaya seseorang kepada seseorang yang lain, yang berujung dengan timbulnya rasa tidak jujur oleh seseorang yakni pelaku penggelapan dalam jabatan itu sendiri.

Kecenderungan usaha untuk mencapai kesejahteraan materi dengan

mengabaikan nilai-nilai kehidupan dalam masyarakat mulai tampak, sehingga mulai banyak bermunculan pelanggaran dan pemanfaatan kesempatan secara ilegal untuk kepentingan diri sendiri tanpa mengabaikan hak-hak dari orang lain serta norma yang ada.

Hal ini diperburuk dengan semakin luasnya tindak pidana penggelapan, dimana tindak pidana penggelapan akan membawa sisi negatif yaitu pelanggaran hak-hak sosial serta lunturnya nilai-nilai sosial dalam masyarakat. Hal tersebut disebabkan karena kurangnya pertanggungjawaban pidana yang seharusnya dilakukan oleh pelaku tindak pidana penggelapan. Faktor penyebab terjadinya tindak pidana penggelapan berkaitan erat dengan pemikiran atau teori dalam kriminologi mengenai terjadinya kejahatan atau penyebab yang memicu seseorang melakukan kejahatan. Penggelapan dapat dilakukan oleh siapapun termasuk mereka yang bekerja sebagai pegawai di sebuah instansi itu sendiri baik pegawai internal maupun eksternal, namun umumnya dilakukan oleh pegawai internal instansi karena sejatinya pihak tersebut sudah memahami bagaimana cara memegang kendali di dalam instansi tersebut sehingga melakukan tindak pidana penggelapan merupakan perbuatan yang dapat dikatakan mudah untuk dilakukan.

Tindak pidana penggelapan diatur dalam Buku Kedua KUHP, Bab XXIV, Pasal 372 sampai dengan Pasal 377 KUHP. Penggelapan dengan segala macam bentuknya merupakan suatu jenis tindak pidana yang cukup berat bila dilihat dari akibat yang ditimbulkan dan pengaruhnya terhadap masyarakat. Apabila dikaitkan dalam kasus berdasarkan Putusan PN Bekasi Nomor 120/Pid.B/2019/PN. Bks., dimana Terdakwa Bachtiar Irvanda Alias Irvan Bin Sugeng Darmono yang didakwa Oleh Penuntut Umum dengan dakwaan primair-subsidar bersalah melakukan tindak pidana penggelapan sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 372 KUHP dan tindak pidana penipuan dan diancam pidana Pasal 378 KUHP, pada pokoknya penuntut umum menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut memutuskan, menyatakan terdakwa Bachtiar Irvanda Alias Irvan Bin Sugeng Darmono, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penggelapan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam, Pasal 372 KUHP menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Bachtiar Irvanda Alias Irvan Bin Sugeng Darmono dengan pidana penjara selama 1 tahun 6 (enam) bulan.

Oleh karenanya sangatlah menarik dan penting mengkaji sejauh mana KUHP khususnya norma dari Pasal yang berkaitan dengan Tindak pidana Penggelapan telah bekerja dalam mewujudkan bentuk perlindungan hukum baik kepastian hukum maupun keadilan bagi pihak-pihak yang terkait oleh tindak pidana penggelapan tersebut.

METODE PENELITIAN

Penelitian adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu-isu hukum yang dihadapi. (Peter Mahmud Marzuki, 2008) Dalam penulisan skripsi ini metode penelitian yang dipilih adalah metode penelitian hukum normatif (*yuridis normatif*). (Joko Subagyo, 2004)

Sesuai dengan judul dan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini dan supaya dapat memberikan hasil yang bermanfaat maka penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kasus yang terjadi (*case approach*) Metode penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder belaka (Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, 2003)

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yang mengungkapkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori-teori hukum yang menjadi objek penelitian. Deskriptif analitis merupakan metode yang dipakai untuk menggambarkan suatu kondisi atau keadaan yang sedang terjadi atau berlangsung yang bertujuan agar dapat memberikan data seteliti mungkin mengenai objek penelitian sehingga mampu menggali hal-hal yang bersifat ideal, kemudian dianalisis berdasarkan teori hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Tindak Pidana Penggelapan Dalam Hukum Pidana Indonesia

Penggelapan (*Verduistering*) diatur di dalam Buku Ke II Bab ke XXIV KUHP. Tindak pidana penggelapan merupakan tindak pidana penyalahgunaan kepercayaan secara melawan hukum memiliki suatu barang yang dipercayakan kepada orang yang menggelapkan itu. Pemisahan antara pencurian dan penggelapan yaitu pada pencurian “mengambil” (*wegnemen*) barang yang belum ada padanya, sedangkan pada penggelapan barang atau benda tersebut sudah ada di dalam kekuasaanya. Delik penggelapan adalah delik dengan berbuat (*gedragsdelicten*) atau delik domisi. Waktu dan tempat terjadinya penggelapan ialah waktu dan tempat dilaksanakannya kehendak yang sudah nyata. Jadi misalnya barang yang sudah ada ditangannya bukan karena kejahatan, dijual atau dihibahkan, maka waktu dan tempat penjualan atau pengibahan itulah tempus dan *locus delicti*-nya (Andi Hamzah, 2016).

Penggelapan merupakan tindak pidana yang berasal dari hukum Jerman. Dalam undang-undang Jerman disebut *unterslagung* atau *verduistering* (penggelapan) sebagai tindak pidana yang berdiri sendiri di

samping tindak pidana pencurian. Apa yang dilakukan oleh orang Jerman di atas ternyata telah diikuti oleh para pembentuk *Wetboek van Strafrecht* di negeri Belanda dengan mencantumkan yang disebut *verduistering* di dalam KUHP Belanda, dan diatur dalam Pasal 321 WvS, yang mana rumusannya sama dengan rumusan tindak pidana penggelapan yang diatur dalam Pasal 372 KUHP yang merupakan tindak pidana penggelapan dalam bentuk pokok, yang rumusan aslinya dalam bahasa Belanda pada pokoknya sebagai berikut:

Hij die opzettelijk eening goed dat geheel of ten deele aan een ander toebehoort en dat anders dan door misdrijf onder zich heeft, wederrechtelijk zich toeigent, wordt, als schuldning aan verduistering, gestraf met gevangenisstraf van ten hoogste vier jaren of geldboete van ten hoogste negen honderd gulden.

Tindak pidana penggelapan dalam bentuk pokok diatur dalam Pasal 372 KUHP mempunyai unsur subjektif (*Opzettelijk* atau dengan sengaja) dan unsur-unsur objektif. Unsur *opzettelijk* atau dengan sengaja merupakan satu-satunya unsur subjektif di dalam tindak pidana penggelapan, yakni unsur yang melekat pada subjek tindak pidana, ataupun yang melekat pada diri pribadi pelakunya. Dengan sendirinya unsur tersebut harus didakwakan oleh jaksa di dalam surat dakwaannya, dan karenanya harus pula dibuktikan di sidang pengadilan yang memeriksa perkara terdakwa.

Opzet sebagai *willens en wetens* atau sebagai menghendaki dan mengetahui, dimana yang dapat dikehendaki itu hanyalah perbuatan-perbuatan, sedangkan keadaan-keadaan itu hanya dapat *geweten* atau diketahui. Agar dapat menyatakan terdakwa telah memenuhi unsur *opzet* atau unsur kesengajaan seperti yang diisyaratkan di dalam rumusan Pasal 372 KUHP, maka dalam pemeriksaan perkara dipersidangan yang memeriksa perkara terdakwa, penuntut umum harus dapat membuktikan bahwa pelaku memang benar-benar telah menghendaki atau bermaksud untuk menguasai suatu benda secara melawan hukum; mengetahui bahwa yang ingin ia kuasai itu adalah sebuah benda; mengetahui bahwa benda tersebut sebagian atau seluruhnya adalah kepunyaan orang lain; mengetahui bahwa benda tersebut berada padanya bukan karena kejahatan.

Menghendaki dan mengetahui sebagaimana yang dimaksud di atas harus dapat dibuktikan, sehingga memenuhi unsur dengan sengaja yang terdapat di dalam Pasal 372 KUHP, tetapi apabila tidak dapat dibuktikan salah satu dari menghendaki atau mengetahui, maka hakim harus memberikan putusan bebas atau *vrijspraak* bagi terdakwa.

Untuk menyatakan seorang terdakwa telah memenuhi unsur dengan sengaja seperti yang terdapat dalam rumusan tindak pidana, Hakim dapat

menyimpulkannya dari keterangan terdakwa, keterangan saksi dan dari fakta yang terungkap dalam persidangan dipengadilan, tetapi di dalam putusannya hakim harus menjelaskan alasan-alasannya tentang apa sebabnya ia telah menganggap bahwa kehendak atau maksud dan pengetahuan seperti yang telah disebutkan di atas sebagai terdapat pada diri terdakwa. Unsur subjektif dari tindak pidana penggelapan adalah barangsiapa, kata barangsiapa menunjukkan orang, yang apabila memenuhi unsur tindak pidana yang terdapat dalam rumusan tindak pidana tersebut, maka ia dapat disebut sebagai pelaku atau *dader* dari tindak pidana yang bersangkutan.

Unsur objektif dari tindak pidana penggelapan yang diatur dalam Pasal 372 KUHP ialah menguasai secara melawan hukum atau *zich wederrechtelijktoeeginen*. Melawan hukum yang terdapat dalam rumusan tindak pidana penggelapan, dimaksudkan oleh pembentuk undang-undang untuk menunjukkan sifatnya melawan hukum dari perbuatan menguasai yang telah dilakukan oleh pelaku dan harus diartikan sebagai atau berhubungan dengan kepatutan di dalam pergaulan masyarakat.

Menurut Simons, *toeeigenen* atau menguasai dalam rumusan Pasal 372 KUHP mempunyai pengertian yang sama dengan kata *toeeigenen* dalam rumusan Pasal 362 KUHP dapat dikatakan adalah suatu tindakan yang dilakukan sedemikian rupa membuat pelaku memperoleh suatu kekuasaan nyata atas suatu benda seperti dimiliki oleh pemiliknya, dan pada saat yang sama telah membuat kekuasaan tersebut telah diambil dari pemiliknya. Berbeda dengan unsur *zich wederrechtelijk toeëigenen* atau menguasai secara melawan hukum di dalam tindak pidana pencurian yang diatur dalam Pasal 362 KUHP, dimana unsur tersebut hanya merupakan suatu *bijkomend oogmerk* atau dengan *suatunaaste doel* yang tidak perlu tercapai pada waktu pelakunya selesai dengan perbuatannya yang terlarang, di dalam tindak pidana penggelapan, unsur *zichwederrechtelijk toeëigenen* justru merupakan perbuatan yang dilarang, yang harus selesai dilakukan oleh pelakunya, agar ia dapat dinyatakan melakukan tindak pidana penggelapan seperti yang diatur dalam Pasal 372 KUHP.

Objek dari perbuatan menguasai secara melawan hukum itu ialah benda yang sebagian atau seluruhnya adalah kepunyaan orang lain, yang berada dalam penguasaannya bukan karena kejahatan yakni misalnya karena dipinjamkan, disewakan, dititipkan, dipercayakan, dijaminkan, dan sebagainya. *Eenig goed* atau sebuah benda yang dimaksudkan dalam Pasal 372 KUHP ialah benda yang menurut sifatnya dapat dipindah-pindahkan ataupun yang di dalam praktek sering disebut sebagai benda bergerak.

Menurut Simons, tentang kemungkinan tindak pidana penggelapan dapat dilakukan terhadap benda yang sebagian merupakan kepunyaan orang

lain, telah diakui oleh *Hoge Raad* di dalam *arrest*-nya tanggal 16 Januari 1928, NJ 1928 halaman 262, W. 1180270. Penggelapan atas benda yang sebagian merupakan kepunyaan orang lain itu dapat saja terjadi. Barangsiapa atas biaya bersama telah melakukan suatu usaha bersama dengan orang lain, ia tidak boleh menguasai uang milik bersama itu untuk keperluan sendiri. Dalam berbagai *arrest*-nya *Hoge Raad* menyatakan, bahwa kata-kata “yang ada padanya” atau *onder zich hebben* itu menunjukkan kaharusan adanya suatu hubungan langsung yang sifatnya nyata antara pelaku dengan suatu benda, yakni agar perbuatannya menguasai secara melawan hukum atas benda tersebut dapat dipandang sebagai suatu tindak pidana pencurian.

Kata-kata “yang ada padanya” itu menunjukkan keharusan adanya suatu hubungan langsung yang sifatnya nyata antara pelaku dengan suatu benda tertentu. Orang tidak dapat mengatakan tentang adanya hubungan semacam itu antara pelaku dengan benda-benda yang berada di dalam suatu peti yang terkunci.

Perbuatan menguasai secara melawan hukum setelah sebelumnya harus membuka peti tersebut dengan paksa itu bukan merupakan suatu penggelapan melainkan suatu pencurian.

B. Pemenuhan unsur keadilan dalam Putusan Majelis Hakim Pada Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 120/Pid.B/2019/PN.Bks., Tentang Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Penggelapan

1. Kasus Posisi

Saksi Qisthi Abidy menuturkan, awalnya Pihak Sekolah dari MTS Anida Al Islami Bekasi, akan mengadakan acara Family Gathering yang memang rutin dua tahun sekali untuk memberikan apresiasi kepada guru-guru. Kemudian Saksi diminta tolong oleh Kepala Sekolah Hj. Badi’ah untuk mencari Travel Wisata yang akan di adakan ke Gunung Bromo Jawa Timur. Peserta Family Gathering sebanyak 68 orang ditambah 3 orang bayi, sehingga jumlah peserta menjadi 71 orang. Saksi Qisthy Abidi menghubungi Terdakwa Bachtiar selaku pemilik Travel Navrii Wisata lewat aplikasi sosial media ingin menggunakan jasanya dalam kegiatan acara Family Gathering. Terdakwa Bachtiar memberikan jawaban, dengan paket seharga Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per orangnya. Saksi Qisthy Abidi kemudian menyampaikan kepada Kepala Sekolah yaitu Saksi Hj. Badi’ah. Terdakwa Bachtiar dan Saksi Hj. Badi’ah melakukan negoisasi, dan disepakati harga menjadi Rp. 1.250.000, (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) perorang dan Terdakwa menyetujui.

Saksi Hj. Badi’ah menyerahkan uang tunai sebesar Rp.81.600.000,- kepada Terdakwa secara Cash/Tunai, dengan cara diangsur sebanyak 3 kali

Pembayaran, dengan Perincian:

- a) Pertama pada tanggal 25 Oktober 2018 saksi menyerahkan uang sebesar Rp. 48.000.000,- kepada Terdakwa di Rumah saksi di Jl. Teuku Umar No.36 Rt.02/01 Kel. Sepanjang Jaya Kec. Rawalumbu Kota Bekasi dan dibuatkan tanda terima berupa Kwitansi;
- b) Kedua pada tanggal 28 Nopember 2018 saksi menyerahkan uang sebesar Rp. 20.000.000,- kepada Terdakwa di Kantor Yayasan Al-Hanin yang beralamat di Jl. Insinyur H. Juanda No.124 Bekasi Timur Kota Bekasi dan dibuatkan tanda terima berupa Kwitansi;
- c) Ketiga pada tanggal 21 Desember 2018 saksi menyerahkan uang sebesar Rp. 13.600.000,- kepada Terdakwa di Kantor Tata Usaha Sekolah MTS Anida Al Islami Bekasi Timur Jl. KH. Mas Mansyur No.91 Bekasi Jaya Bekasi Timur Kota Bekasi dan dibuatkan tanda terima berupa Kwitansi.

Bahwa uang tunai sebesar Rp. 81.600.000,- (delapan puluh satu juta enam ratus ribu rupiah) yang Saksi Hj. Ba'diah serahkan kepada Terdakwa untuk keperluan Family Gathering pihak sekolah Mts Anida Al-Islami, yang akan dilaksanakan pada tanggal 02 Januari 2019 sampai dengan tanggal 05 Januari 2019 ke Gunung Bromo Malang /Lumajang Jawa Timur.

Terdakwa menelpon Saksi Hj. Badi'ah mengatakan bahwa perjalanan diundur karena faktor cuaca, sehingga takut mengecewakan konsumen. Bahwa uang yang saksi Hj. Ba'diah serahkan sebesar Rp. 81.600.000,- kepada Terdakwa Bachtiar Irvanda tidak dipergunakan untuk keperluan sesuai dengan kesepakatan perjalanan wisata, melainkan oleh Terdakwa uang tersebut dipergunakan untuk keperluan pribadinya atau urusan pribadinya sendiri. Sehingga Wisata Family Gathering Guru Sekolah Mts Anida Al-Islami Bekasi dan keluarga sebanyak 71 orang peserta ke Gunung Bromo Lumajang/Malang Jawa Timur yang telah ditentukan tanggal 02 Januari 2019 sampai dengan 05 Januari 2019 tidak terlaksana.

Akibat perbuatan terdakwa Total kerugian yang dialami pihak Sekolah Mts Anida Al Islami sebesar Rp.81.600.000,- (delapan puluh satu juta enam ratus ribu rupiah).

2. Amar Putusan dan Pertimbangan Hukum Hakim

Setelah Pengadilan Negeri melakukan pemeriksaan perkara *a quo*, pada akhirnya Majelis Hakim menjatuhkan putusan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 20 Mei 2019, dengan amar pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- a) Menyatakan Terdakwa Bachtiar Irvanda Alias Irvan Bin Sugeng Darmono telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, melakukan tindak pidana penggelapan;
- b) Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana

- penjara selama 2 (dua) tahun;
- c) Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 - d) Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 - e) Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Nopol. B.4683 KHB warna hitam berikut kunci kontak dan STNK motor.
 - 3 (tiga) lembar kwitansi bukti penyerahan uang: Dikembalikan kepada saksi Hj. Badi'ah.
 - f) Membebaskan kepada Terdakwa biaya perkara, sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Amar putusan Pengadilan Negeri Bekasi tersebut, didasarkan pada pertimbangan hukum Majelis Hakim pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Pertama, Terdakwa Bachtiar Irvanda Alias Irvan Bin Sugeng Darmono menggunakan uang Rp.81.600.000,-(delapan puluh satu juta enam ratus ribu rupiah) untuk keperluan pribadinya. Perbuatan Terdakwa yang menggunakan uang tersebut untuk keperluan pribadinya tanpa seijin pemiliknya yaitu Saksi Hj. Badi'ah atau Sekolah Mts Anida Al Islami, jelas merupakan suatu perbuatan yang melanggar hak-hak orang lain, bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, atau bertentangan dengan kesusilaan, maupun asas-asas pergaulan kemasyarakatan mengenai kehormatan orang lain atau barang orang lain. Terdakwa menguasai uang milik Saksi Hj. Badi'ah atau Sekolah Mts Anida Al Islami adalah untuk digunakan sebagai keperluan pribadinya dalam mencicil/mengasur motor. Perbuatan Terdakwa yang menguasai lalu menggunakan secara pribadi adalah perbuatan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, dengan demikian unsur inipun telah terbukti. Karena semua unsur tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum telah terbukti, maka dakwaan Penuntut Umum harus dinyatakan terbukti serta Terdakwa pun harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 372 KUHP.

Kedua, Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dan selama proses persidangan tidak ditemukan hal-hal yang menjadi pemaaf atau pembenar atas perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya, setelah mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa. Hal-hal yang memberatkan antara lain: 1) Perbuatan Terdakwa tidak menunjukkan rekan

bisnis yang jujur bagi Saksi Hj. Badi'ah atau Sekolah Mts Anida Al Islami; 2) Terdakwa menyalahgunakan kepercayaan yang diberikan orang lain; dan 3) Korban mengalami kerugian. Adapun hal-hal yang meringankan antara lain: 1) Terdakwa terus terang mengakui perbuatannya; dan 2) Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.

Ketiga, bahwa selama proses persidangan Terdakwa telah berada dalam tahanan, maka menurut ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan/atau penahanan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Keempat, Bahwa untuk efektifnya pelaksanaan putusan ini, maka Terdakwa harus dinyatakan tetap dalam tahanan (vide Pasal 193 ayat (2b) jo Pasal 21 ayat (1) KUHP. Kelima, Bahwa mengenai barang bukti akan ditentukan statusnya dalam perkara Rohmana Alias Nana Bin Dirhom karena displit dengan perkara Terdakwa. Keenam, Bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dihukum membayar biaya perkara (vide Pasal 222 ayat (1) KUHP).

3. Analisis Putusan

Putusan PN. Bekasi Nomor 120/Pid.B/2019/PN. Bks tanggal 20 Mei 2019 adalah putusan Majelis Hakim mengenai pokok perkaranya, atau terhadap tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum, dimana dalam putusan perkara ini terdakwa dijatuhkan putusan pemidanaan. Menurut Majelis Hakim dalam pertimbangannya menyatakan bahwa tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa Bachtiar Irvanda terbukti secara sah dan meyakinkan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan.

Menurut Penulis, putusan PN. Bekasi Nomor 120/Pid.B/2019/PN. Bks., telah sesuai dan memenuhi unsur keadilan, karena ancaman pidana dalam Pasal 372 KUHP adalah maksimal 4 (empat) tahun penjara, Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara 2 (dua) tahun. Penjatuhan pidana tersebut karena perbuatan terdakwa yang menggunakan uang tersebut untuk keperluan pribadinya tanpa seijin pemiliknya yaitu Saksi Hj. Badi'ah atau Sekolah Mts Anida Al Islami, jelas merupakan suatu perbuatan yang melanggar hak-hak orang lain, bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, atau bertentangan dengan kesusilaan, maupun asas-asas pergaulan kemasyarakatan mengenai kehormatan orang lain atau barang orang lain. Perbuatan tersebut diatas memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 372, penyalahgunaan hak atau penyalahgunaan kepercayaan, karena dipakai untuk melunasi cicilan motor dan kepentingan pribadi Terdakwa, secara hukum tidak dibenarkan.

Hukum selalu berkaitan dengan keadilan walaupun sering secara kenyataan kurang disadari sepenuhnya. Tidakkah mungkin mengingkari karakter hukum sebagai hukum yang tidak adil, sebab hukum seharusnya adil.

Bahwa hukum tanpa keadilan ibarat membuat gulai tanpa daging, hampa tak bermakna. Sebaliknya keadilan tanpa hukum ibarat menyebrangi sungai tanpa jembatan, terasa berat dan tertatih-tatih. Keadilan merupakan persoalan yang paling mendasar dalam hukum. Tujuan utama hukum adalah keadilan, selain kemanfaatan dan kepastian hukum. Jadi, walaupun keadilan itu bukan merupakan tujuan hukum satu-satunya, tetapi tujuan hukum yang paling substantif atau utama adalah keadilan. Jika seseorang mempunyai hak atas sesuatu, maka kita wajib memberikan hak itu kepadanya.

Keadilan berdasarkan hukum, seperti dalam contoh kasus dalam putusan ini, menurut Penulis seharusnya Terdakwa dalam transaksi sewa-menyewa tersebut, wajib memberikan hak kepada pihak saksi atau sekolah yang menjadi kewajibannya untuk dipenuhi setelah ia memperoleh hak (pembayaran) yang telah diterimanya. Jika kewajiban telah dipenuhi tetapi sebagai hak diabaikan, maka hal itu bertentangan dengan keadilan. Hukum lah yang digunakan untuk menegakkan keadilan yang demikian itu.

Keadilan dapat menunjuk pada 3 (tiga) hal, yaitu: keadaan, tuntutan, dan keutamaan. Keadilan sebagai keadaan menyatakan bahwa setiap orang berhak memperoleh apa yang menjadi haknya dan diperlakukan sama secara adil pula. Keadilan sebagai tuntutan menyatakan bahwa setiap orang berhak menuntut agar keadilan itu diciptakan baik dengan mengambil tindakan yang diperlukan (dalam kasus ini, seharusnya terdakwa melaksanakan pemberangkatan family gathering saksi atau sekolah ke Bromo Jawa timur) maupun menjauhkan diri dari tindakan yang tidak adil. Keadilan sebagai keutamaan adalah sebuah tekad untuk selalu berpikir, berkata, dan berperilaku adil, itulah kejujuran yang substantif atau utama (dalam kasus ini, terdakwa telah menyanggupi untuk memberangkatkan saksi dan rekan2 gurunya, tetapi timbul niat yang tidak jujur 2 minggu sebelum jadwal yang telah ditentukan dengan melakukan perbuatan melawan hak orang lain, dengan menggunakan uang pembayaran sewa untuk keperluan pribadi, serta menguntungkan diri sendiri).

Adapun yang menjadi perhatian penulis, adalah bahwa unsur-unsur atau elemen delik dari Pasal 372 KUHP (Penggelapan) sebagaimana dakwaan penuntut umum yang didakwakan kepada Terdakwa Bachtiar telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan, berdasarkan keterangan saksi, dan fakta yang terungkap dipersidangan serta bukti kwitansi pembayaran. Artinya secara hukum acara putusannya telah sesuai. Hal ini apabila kita merujuk pada Pasal 183 KUHP, yang menyatakan Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwalah yang bersalah melakukannya.

Menurut Pasal 183 KUHAP, unsur untuk dapat memidana terdakwa itu (dalam kasus ini Terdakwa Bachtiar) adalah minimum 2 (dua) alat bukti yang sah dan keyakinan hakim, bahwa suatu tindak pidana betul-betul telah terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya. 2 (dua) alat bukti dalam kasus ini adalah keterangan saksi dan surat (kwitansi) sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 184 KUHAP tentang alat bukti yang sah.

Bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana penggelapan, adalah sebagai berikut: 1) Adanya subjek yang dapat dipertanggungjawabkan (dalam kasus ini adalah Terdakwa Bachtiar); 2) Adanya pertanggungjawaban pidana berdasarkan kesalahan, perbuatan dan akibat, serta sifat melawan hukum; (dalam kasus ini terdakwa dengan sengaja dan dengan melawan hukum uang yang ada pada Terdakwa yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain, Terdakwa mempergunakan uang saksi/sekolah pembayaran family gathering untuk keperluan pribadi); 3) Adanya jenis sanksi (Terdakwa dijatuhi pidana penjara); 4) Adanya jumlah (lamanya) sanksi dan sistem ancaman pidananya (terdakwa dipidana selama 2 (dua) tahun).

KESIMPULAN

Pengaturan Tindak Pidana Penggelapan Dalam Hukum Pidana Indonesia, diatur dalam Buku Ke II Bab ke XXIV KUHP. Penggelapan merupakan tindak pidana yang berasal dari hukum Jerman. Dalam undang-undang Jerman disebut *unterslagung* atau *verduistering* (penggelapan) sebagai tindak pidana yang berdiri sendiri di samping tindak pidana pencurian. Apa yang dilakukan oleh orang Jerman di atas ternyata telah diikuti oleh para pembentuk *Wetboek van Strafrecht* di negeri Belanda dengan mencantumkan yang disebut *verduistering* di dalam KUHP Belanda, diatur dalam Pasal 321 WvS, yang mana rumusannya sama dengan rumusan tindak pidana penggelapan yang diatur dalam Pasal 372 KUHP yang merupakan tindak pidana penggelapan dalam bentuk pokok.

Putusan Hukum Majelis Hakim Dalam Putusan PN. Bekasi Nomor 120/Pid.B/2019/PN.Bks., Tentang Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Penggelapan. Berdasarkan kasus posisi, Amar putusan dan pertimbangan hukum hakim, kemudian setelah dianalisis bahwa telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum acara yang berlaku, Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 120/Pid.B/2019/PN. Bks., tanggal 20 Mei 2019 telah sesuai dan memenuhi unsur keadilan.

Setelah menelaah dan meneliti kronologis dan kasus posisinya, ada kurang hati-hatian dari Saksi atau Sekolah, yaitu dengan tidak memeriksa atau melihat lebih jauh bagaimana aktivitas dan profil dari travel tersebut,

sehingga kemudian terjadi penggelapan. Sebaiknya diteliti dan dicari informasi terlebih dahulu dengan cermat untuk menghindari permasalahan dikemudian hari. Tidak adanya upaya banding yang dilakukan oleh jaksa penuntut umum, menjadi persoalan tersendiri, karena walaupun dalam tulisan diatas penulis sudah memberikan pernyataan setuju dengan putusan, tetapi alangka sebaiknya JPU melakukan upaya banding sehingga penjatuhan pidana lebih maksimal.

BIBLIOGRAFI

- Abidin, Andi Zainal. dan Andi Hamzah, *Pengantar dalam Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta, Yarsif Watampne, 2010.
- Ali, Mahrus. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta, Sinar Grafika, 2011.
- Amrani, Hanafi. Mahrus, *Sistem Pertanggung Jawaban Pidana*, Cet. 1., Jakarta, Rajawali Pers, 2015.
- Andi Zainal Abidin, “Tanggapan Terhadap Buku I Bab I samapai dengan Bab II Rancangan Undang-Undang Hukum Pidana,” *Makalah dalam Jurnal Legislasi Indonesia*, Volume 2 No. 1 Maret 2005, Dirjen Peraturan Perundang-undangan Depkumham RI, (Jakarta, 2005), hlm. 53-54.
- Arief, Barda Nawawi. *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung, Citra Aditya Bhakti, 2003.
- Ashshofa, Burhan. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Rineka Cipta, 2001.
- Atmasasmita, Romli. *Kapita Selekta Hukum Pidana Dan Kriminologi*, Bandung, Mandar Maju, 2001.
- Bassir, M. Sudrajat. *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Dalam KUHP*, Bandung, Remadja Karya, 1986.
- Chazawi, Adami (3). *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I, ; Stelset Pidana, Teori-Teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana*, Ed. 1., Cet. 10., Jakarta, Rajawali Pers, 2020.
- Chazawi, Adami. *Kejahatan Terhadap Harta Benda*, Jakarta, Bayu Media, 2006.
- Djamali, R. Abdoel. *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2015.
- Effendi, Erdianto. *Hukum Pidana Indonesia-Suatu Pengantar*, Cet.1., Bandung, Refika Aditama, 2011.
- Fajar, Mukti dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum-Normatif dan Empiris*, Yogyakarta, PT. Pustaka Pelajar, 2015.
- H.J., Schravendijk. *Buku Pelajaran Tentang Hukum Pidana Indonesia*, (Jakarta-Groningen, J.B.Wolters, 1955.
- H.R., Ridwan. *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2006.

- Hamzah, Andi. *Azas-Azas Hukum Pidana*, Jakarta, PT. Rineka Cipta, 1998.
- Hamzah, Andi. *Bunga Rapai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 2001.
- Hamzah, Andi. *Delik-Delik Tertentu di dalam KUHP*, Jakarta, Sinar Grafika, 2016.
- Hatrik, Hamzah. *Asas Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta, Raja Grafindo, 1996.
- Hiariej, Eddy O.S. *Asas Legalitas dan Penemuan Hukum dalam Hukum Pidana*, Jakarta, Erlangga, 2009.
- Hiariej, Eddy O.S. *Pengantar Hukum Pidana Internasional*, Jakarta, Penerbit Erlangga, 2009.
- Hieriej, Eddy O.S. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Ed. Rev, Yogyakarta, Cahaya Atma Pustaka, 2015.
- Huda, Chairul. *Dari Tindak Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggung jawab Pidana Tanpa Kesalahan*, Cetakan ke-2, Jakarta, Kencana, 2006.
- Ibrahim, Jhonny. *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Ed. Revisi, Cet. 3, Malang, Bayumedia Publishing, 2007.
- Jonkers, *Hukum Pidana Hindia Belanda*, (Judul asli: Handboek van het Nederlandsch Indische Strafrecht), diterjemahkan oleh Tim Penerjemah Bina Aksara., Jakarta, Penerbit PT. Bina Aksara, 1987.
- Lamintang, P.A.F. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2006.
- Lamintang, PAF dan Theo Lamintang, *Delik-Delik khusus, Kejahatan Terhadap Kekayaan*, Jakarta, Sinar Grafika, 2009.
- Logman, Loebby. *Pidana dan Pemidanaan*, Jakarta, Datacom 2001.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*, Cet.2, Jakarta, Kencana, 2008.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta, Rineka Cipta, 2009.
- Moeljatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana*, Jakarta Bina Aksara, 1983.
- Prasetyo, Teguh. *Hukum Pidana*, Jakarta, Rajawali Pers, 2010.
- Saleh, Roeslan. *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana: Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana*, Jakarta, Aksara Baru, 1981.
- Selamat Lumban Gaol, “Penguasaan dan Penghunian Fisik atas Objek Sewa Menyewa oleh Penyewa yang telah berakhir masa sewa menyewanya sebagai Perbuatan Pelawan Hukum” (analisis yuridis Putusan PN Jakarta Barat Nomor 152/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Brt), (Volume 8 no.1, September 2017), *Jurnal Ilmiah Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Marsekal Dirgantara Suryadarma.

- Selamat Lumban Gaol, “Penyelesaian Sengketa Pemakaian Nama Badan Hukum Perkumpulan yang terdapat persamaan pada Pokoknya Antara Suatu Perkumpulan Dengan Perkumpulan Lainnya”, (Volume 10 No.2, Maret 2020), *Jurnal Ilmiah Dirgantara Hukum Fakultas Hukum Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma*.
- Sianturi, SR. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Jakarta, Ahaem-Petehaem, 1986.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Ed.1, Cet, 5, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2001.
- Soesilo, R. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Cet. 15, Bogor, Politeia, 2013.
- Subagyo, Joko. *Metode Penelitian Dalam Teori Dan Praktek*, Jakarta, PT. Rineka Cipta, 2004.
- Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung, Alumni, 1981.
- Sudarto, *Hukum Pidana I*, Cet. 3, Semarang, Yayasan Undip, 2009.
- Suhady, Idup. *Wawasan Kebangsaan Dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Lembaga Administrasi Negara-Republik Indonesia*, Cet. 3., Jakarta, Raja Grafindo, 2019.
- Tongat, *Hukum Pidana Materiil*, Malang, UMM Press, 2006.
- Tresna, R. *Azas-azas Hukum Pidana*, Cet. 3, Jakarta, PT. Tiara, 1990.
- Warjiyati, Sri. *Memahami Dasar Ilmu Hukum, Konsep Dasar Ilmu Hukum*, Jakarta, Kencana, 2018.
- Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 120/Pid.B/2019/PN. Bks.